

HUKUM COD SAAT BELANJA ONLINE DALAM ISLAM

Triyana Novi Angesti

triyananoviangesti@gmail.com

Siti Bella Listiyani

listiyanibella@gmail.com

Alvina Novia Nabila

alvinanovia56@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang “Hukum COD Saat Belanja Online Dalam Islam”. Lokasi artikel ini adalah di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat. Dalam era modern ini jual beli sedang marak di Masyarakat dengan munculnya sistem pembayaran Cash On Delivery (COD). Sistem COD adalah sistem pembayaran dimana barang baru akan dibayar ketika barang atau suatu produk itu sudah sampai pada pembeli. Dan adapun pembayaran itu melalui perantara kurir ekspedisi sehingga pembeli membayar barang yang dipesan dengan menggunakan uang tunai atau cash. Namun jual beli dengan sistem COD terkadang menimbulkan problem di lapangan seperti dengan adanya pembulatan pembayaran. Pembulatan pembayaran pada jual beli online pada sistem COD ini diperbolehkan karena jual beli tersebut memenuhi syarat-syarat jual beli yaitu meliputi orang yang berakad atau al-muta’aqaid (pembeli dan penjual), ijab dan qabul (shighat) dan objek barang atau produk yang di perjual belikan (ma’qud alaih). Jual beli yang dengan sistem pembayaran COD ini juga tidak termasuk yang dilarang dalam islam menurut sebab yang berakad dan shighat. Dan pembulatan pembayaran tersebut juga berdasarkan kesepakatan dari dua belah pihak dan unsur saling rela terhadap nominal yang dibulatkan. Dan karena kurir dan pembeli juga menganggap hal ini wajar, karena untuk mempermudah dan mempercepat proses pembayaran karena kurir juga tidak selalu membawa uang receh untuk kembalian. Dan ada alasan lain kerena nominal uang yang dibulatkan tersebut bernominal sedikit dan tentu dirasa tidak terlalu merugikan pihak pembeli. Oleh karena itu usahakan membayar dengan uang pas, jika tidak ingin terjadi proses pembulatan pembayaran [Dodi Okri Handoko, Tuti Anggraini, and Marliyah, 2022]

Kata Kunci: *Cash On Delivery, Jual Beli Online, Pembulatan Pembayaran.*

ABSTRACT

This article discusses "COD Laws When Shopping Online in Islam". The location of this article is at the Faculty of Economics and Business, Lambung Mangkurat University. In this modern era, buying and selling is becoming popular in society with the emergence of the Cash On Delivery (COD) payment system. The COD system is a payment system where new goods will be paid for when the goods or a product arrives at the buyer. And the payment is through an expedition courier intermediary so that the buyer pays for the goods ordered using cash. However, buying and selling using the COD system sometimes causes problems in the field, such as rounding off payments. Rounding off payments for online buying and selling using the COD system is permitted because the buying and selling fulfills the terms of buying and selling, namely including people who have entered into a contract or al-muta'aaqid (buyer and seller), consent and qabul (shighat) and the object of goods or products that are bought and sold (ma'qud alaih). Buying and selling using the COD payment system is also not prohibited in Islam for reasons of contract and shighat. And the rounding of payments is also based on agreement between the two parties and mutual willingness to round off the nominal amount. And because couriers and buyers also think this is normal, because it makes the payment process easier and faster because couriers don't always bring change for change. And there is another reason because the nominal amount of money that is rounded up has a small amount and is certainly not felt to be too detrimental to the buyer. Therefore, try to pay with exact money, if you don't want the rounding process to occur [Dodi Okri Handoko, Tuti Anggraini, and Marliyah, 2022]

Keywords: *Cash On Delivery, Buying and Selling Online, Payment Rounding.*

PENDAHULUAN

Aktivitas jual beli online dengan sistem pembayaran COD begitu marak akhir-akhir ini, karena ini merupakan bagian dari muamalah maka jual beli bagi seorang muslim itu bukan semata hanya karena untung rugi melainkan lebih dari itu. Seorang pengusaha wajib mengetahui dan memahami terkait halal atau haram dalam jual beli online dan muamalah. Jual beli online adalah suatu aktivitas jual beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui internet atau secara online dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Jadi jual beli online dalam islam adalah suatu aktivitas jual beli yang sesuai dengan syariat islam dan aktivitas jual beli ini halal dan diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun

jual beli serta terbebas dari larangan-larangan dari jual beli. Maka seorang muslim harus memahami fikih jual beli sebelum terjun ke dunia usah.

Media sosial atau internet merupakan salah satu media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh banyak orang untuk melakukan segala kegiatan dan keperluan. Terkait dengan proses jual beli online, yang memanfaatkan media internet sebagai sarana pemasaran dengan sebutan e-commerce. E-commerce yaitu proses dalam jual beli serta pertukaran barang atau jasa serta informasi lewat jaringan komputer termasuk internet [Kurniawan dan S.H. Nurwardhani,2016:2]. Sedangkan menurut pemahaman banyak orang COD adalah suatu sistem pembayaran suatu barang atau produk secara tunai atau cash saat barang itu telah sampai ketangan pembeli. Banyak yang menganggap sistem pembayaran COD merupakan salah satu solusi alternatif, karena pembeli akan membayar ketikan barang yang dipesannya telah sampai dan di terima dengan baik dalam kondisi baik sesuai dengan apa yang di janjikan penjual kepada pembeli. Sistem pembayaran COD juga mampu menumbuhkan rasa kepercayaan pembeli kepada terhadap penjual dalam proses transaksi jual beli online tersebut [Tussafinah, 2018]. Tetapi hal ini tidak cukup, jika hanya melihat aspek keamanan tetapi juga perlu dilihat dari sisi keabsahan dari sudut pandang syariah. Dan penting bagi seorang muslim untuk mengetahui fikih jual beli.

Kerangka Teori

Hukum COD Saat Belanja Online

COD berasal dari kata bahasa inggris yaitu *cash on delivery*. Dalam kamus bahasa indonesia - bahasa inggris, artinya adalah tunai saat serah, tunai saat pengiriman, tunai saat pengantara, bayar waktu terima, atau bayar ditempat. Sementara menurut kamus besar bahasa indonesia, arti COD adalah metode pembayaran yang mengharuskan pelanggan untuk membayar barang pada saat pengiriman atau barang tersebut datang kerumah. Jadi jual beli online dalam islam adalah suatu aktivitas jual beli yang sesuai dengan syariat islam dan aktivitas jual beli ini halal dan diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun jual beli serta terbebas dari larangan-larangan dari jual beli sebelum nantinya terjun ke dunia usaha.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian library. Dan kemudian data yang diperoleh kemudian dan ditelaah secara mendalam atas referensi yang kami pakai, sebagaimana seperti halnya dalam studi kepustakaan atau library research. Penelitian ini, menjelaskan bagaimana hukum jual beli online dengan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) dalam pandangan islam yang bisa digunakan sebagai acuan atau pengetahuan bagi masyarakat khususnya bagi seorang muslim yang ingin terjun ke dunia usaha.

PEMBAHASAN

Sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) merupakan metode pembayaran dengan metode pembayaran secara tunai atau cash ketika barang telah sampai ke tangan pembeli atau penerima. Namun pembayaran ini tidak langsung diberikan kepada si penjual tetapi melalui perantara kurir yang mengantarkan barang pesanan tersebut. Sistem pembayaran ini banyak digunakan oleh konsumen karena dianggap dapat menghindari dari tindakan penipuan yang dilakukan penjual dan juga dapat meningkatkan rasa kepercayaan pembeli kepada penjual. Namun, dibalik keunggulan tersebut terdapat pula kekurangan pada sistem pembayaran COD tersebut. Tujuan dari sistem pembayaran COD adalah untuk mempermudah para pembeli dalam melakukan pembayaran tanpa harus memiliki rekening bank atau kartu kredit [Kirana and Ayunda, 2022].

Secara istilah, terdapat beberapa definisi jual beli yang di kemukakan oleh beberapa ualama fiqih, walaupun terdapat banyak perbedaan pendapat diantara para ulama fiqih, namun tujuan dari masing-masing definisi yang para ulama kemukakan tersebut adalah sama. Seperti menurut Sayyid Sabiq jual beli adalah “pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridai atau memindahkan hak milik disertai penggantian melalui sistem online diperbolehkan selagi tidak mengandung unsur riba, monopoli, dan penipuan”. Karena bisnis jual beli seperti jual beli online dengan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) memiliki dampak yang positif dan dianggap dapat mempermudah, serta cepat dan praktis. Hal tersebut berdasarkan pada Al-Qur’an, Hadist dan ijma’ Ulama seperti penjelasan di bawah ini sebagai berikut:

1. Dasar Hukum Jual Beli Dalam Al-Qur’an, seperti yang terkandung dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 275, yang artinya “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan engharamkan riba”.
2. Dasar Hukum Jual Beli dalam Hadist, seperti yang terdapat pada hadist Rasulullah SAW dari Rifa’ah Bin Rafi’, yaitu “Sesungguhnya Nabi ditanya tentang pekerjaan apa yang paling baik, dan beliau

menjawab, pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang diberkati". (HR. Al-Bazzar Dan Al-Hakim).

3. Dasar Hukum Jual Beli dalam Ijma, Para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Namun, barang atau bantuan milik orang lain yang dibutuhkan tersebut harus diganti dengan barangnya yang lain yang sesuai dengan ijma'. Hal ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia itu saling berhubungan satu dengan kepemilikan milik orang lain, namun kepemilikan tersebut tidak akan diberikan begitu saja, melainkan harus ada kompensasi yang harus diberikan [Nadif, Fitria, and Ghofur, 2022].

Dalam islam diperbolehkan melakukan bisnis jual beli online selagi tidak ada unsur-unsur riba, zalim, monopoli, serta penipuan. Dalam konteks jual beli dalam islam, ada beberapa prinsip dan persyaratan yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli tersebut dianggap sah. Beberapa prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

1. Al-'Aqd (Akad), dalam transaksi jual beli harus ada akad yang mengikat dan mengatut hak dan kewajiban dari kedua belah pihak secara jelas yang meliputi kesepakatan, ketentuan harga, deskripsi barang, serta penyerahan barang dan pembayaran yang jelas.
2. Al-Murabahah, prinsip ini berkaitan dengan keuntungan yang sebelumnya telah ditetapkan. Dalam hal ini penjual harus mengungkapkan keuntungan apa yang akan didapatkan dari transaksi tersebut kepada sang pembeli.
3. Al-Amana (Amanah atau kepercayaan), prinsip ini sangat penting dalam transaksi jual beli. Karena penjual harus menjaga kejujuran dalam menyampaikan informasi mengenai kondisi serta kualitas barang yang akan dijual kepada pembeli. Begitupun sebaliknya, pembeli juga harus jujur dalam membayar barang yang dia pesan dengan membayar dengan tepat waktu [Zarkasi and Hariyanto, 2021].

Berdasarkan prinsip-prinsip diatas maka jika mengacu pada transaksi jual beli online dengan sistem pembayaran COD maka terdapat beberapa pertimbangan yang dapat diperhatikan antara lain sebagai berikut:

1. Kepastian Barang, Dalam transaksi jual beli online dengan sistem pembayaran COD ini penjual menyerahkan barang kepada pembeli kemudian baru pembeli baru akan membayar barang yang

dipesannya ketika barang itu telah sampai dan diterima oleh pembeli. Oleh karena itu, penjual harus benar-benar memastikan bahwa barang yang dijual tersebut telah sesuai dengan deskripsi dan kualitas yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan pembeli juga memiliki hak untuk memeriksa barang tersebut apakah sesuai atau tidak sebelum membayar.

2. Pembayaran yang tepat, pembeli harus membayar secara penuh dan tepat kepada penjual saat barang tersebut telah sampai ketangan pembeli. Jika pada pembayaran tersebut terdapat pembayaran yang tidak sesuai atau ditunda tanpa alasan yang jelas maka dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli.
3. Kesepakatan Harga, harga barang yang dijual harus sudah disepakati dua belah pihak sebelum proses jual beli COD tersebut dilakukan. Kesepakatan harga juga harus jelas dan dapat dimengerti oleh kedua belah pihak [rachmat Bin Badani Tempo, Irsyad Rafi, and Alya Namirah, 2022].

Adapun syarat-syarat yang mendasari diperbolehkannya transaksi jual beli online diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak melanggar ketentuan syariat agama
2. Adanya kesepakatan perjanjian dari kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli
3. Adanya sanksi atau hukum yang tegas serta jelas dari pemerintah untuk menjamin diperbolehkannya dilakukan bisnis jual beli online bagi masyarakat.

Dalam konteks hukum islam dalam jual beli online, prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, kepercayaan, dan kepastian dalam transaksi jual beli perlu diperhatikan. Oleh karena itu dalam transaksi jual beli secara COD, penjual dan pembeli harus memahami dan juga mematuhi prinsip-prinsip tersebut agar proses transaksi yang dilakukan dianggap sah dalam hukum islam. Selain itu, syarat transaksi tersebut dapat dikatakan sah jika tidak merugikan dari salah satu pihak baik itu dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli. Karena dalam proses transaksi tersebut harus didasari dengan rasa saling Ridha atau saling rela dan suka [Suriyadi, 2021].

Dalam islam terdapat 2 kemungkinan terjadinya akad pada suatu transaksi jual beli yaitu sebagai berikut:

1. Akad jual beli terjadi ketika belum dikimkannya barang yang di pesan oleh pembeli, seperti yang terjadi pada terjadinya transaksi via online pada suatu situs web tertentu. Tetapi jika akad tersebut dilakukan sebelum dikirimkannya barang, maka akad jual beli dengan sistem

pembayaran COD hukumnya haram. Karena pada saat terjadinya akad pada transaksi tersebut, kedua belah pihak dianggap sama-sama berhutang, dimana dari pihak penjual belum menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan pihak pembeli juga belum melakukan pembayaran pada barang yang dia pesan tersebut.

2. Akad jual beli dilakukan saat tatap muka langsung antara pihak pembeli dan kurir yang sebagai perantara yang mengantarkan barang tersebut. Pada akad ini hukumnya boleh. Karena terjadinya tatap muka antara pembeli dan kurir yang sebagai perantara yang mengantarkan barang yang dipesan oleh pembeli. Tetapi dengan syarat pembeli diberikan khayar atau diberikan hak untuk memilih melanjutkan proses jual beli atau menolaknya. Akan tetapi jika pembeli diwajibkan untuk membeli maka di haramkan [Salsabila, 2023].

Terdapat beberapa syarat diperbolehkannya jual beli dengan sistem pembayaran COD antara lain sebagai berikut:

1. Akad jual beli dilakukan ketika kedua belah pihak bertemu pada suatu tempat
2. Pembeli diberi khayar atau diberi hak untuk memilih melanjutkan proses jual beli tersebut atau menolaknya
3. Adanya kesepakatan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Di Indonesia jual beli online selalu berkembang pesat dan bervariasi setiap tahun ketahun. Salah satu keunggulannya adalah kita bisa dengan mudah, dan efektif, serta efisien dalam proses transaksi jual beli. seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan mudah melalui ponsel pintar. Walaupun transaksi ini dilakukan melalui via online, tetapi juga harus mematuhi dan sesuai dengan hukum syariat agar tidak ada yang dirugikan dari kedua belah pihak. Hal ini meliputi kesepakatan yang jelas dari kedua belah pihak, penjelasan atau deskripsi barang yang dijual, dan penyerahan barang yang sesuai dengan deskripsi barang tersebut, pembayaran yang jujur, serta saling menjaga kejujuran. Dengan mematuhi prinsip-prinsip tersebut, maka transaksi bisnis online dapat dilakukan dengan adil dan dikatakan sesuai dengan hukum islam [Nurkholis and Nandasari, 2022].

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli online dengan cara Cash On Delivery (COD) merupakan metode pembayaran secara tunai atau cash ketika barang yang dipesan telah sampai ketangan pembeli. Jadi dalam hal ini pembayaran tidak langsung diberikan kepada penjual tetapi melalui perantara kurir yang mengantar kan pesanan tersebut kepada pembeli.

Dan dalam islam bisnis jual beli online itu diperbolehkan selama tidak terdapat unsur-unsur riba, zalim, monopoli dan penipuan, serta sesuai dalam hukum syariat. Dan syarat suatu transaksi dikatakan boleh dah sah itu ketika kedua belah pihak sama-sama ridha dan saling rela dan suka. Jadi dalam hal ini dapat disimpulkan, bahwa transaksi jual beli online dengan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) ini hukumnya diperbolehkan. Karena sistem pembayaran ini merupakan cara yang paling aman dan efektif untuk menghindari dari kekhawatiran dan keraguan pada barang yang hendak di pesan. Dan dengan adanya sistem pembayaran COD juga kita bisa mengecek keaslian barang yang kita pesan apakah sesuai dengan deskripsi yang di janjikan oleh penjual.

DAFTAR PUSTAKA

- Dodi Okri Handoko, Tuti Anggraini, and Marliyah. (2022). Analisis Hukum Cash On Delivery (COD) Berdasarkan Akad Komersil dalam Ekonomi Islam. Syarikat: *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 32-46.
- Kirana, I., and Ayunda, R. (2022). Sistem Belanja Cash On Delivery (COD) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 13(1), 69.
- Nadif, M. A., Fitria, A., and Ghofur, A. (2022). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Pembayaran Pada Jual Beli Online Shopee Cash On Delivery (COD). *Jurnal Analisis Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 15-27.
- Nurkholis, A., and Nandasari, E. A. (2022). Daya Ikat Perjanjian Jual Beli dalam Marketplace Shopee dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (COD). *AS-Syar'e. Jurnal Syari'ah Dan Hukum*, 1(1), 84-98.
- Makmuriyah, (2023). Hukum Jual Beli COD (Cash On Delivery) Dalam Hukum Islam. *Islam & Contemporary Issues*, 3(1), 17-22.
- Rachmat Bin Badani Tempo, Irsyad Rafi, and Alya Namirah. (2022). Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Biaya Penanganan dalam Transaksi Cash On Delivery pada Marketplace Shopee. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 2(2), 215-233.
- Salsabila, S. (2023). Prospek Pelarangan Cash On Delivery (COD) Sebagai Sistem Pembayaran Dalam Perdagangan Secara Elektronik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 7(2), 962-978.
- Suriyadi. (2021). Tanggung Gugat Penjual dan Jasa Pengantaran Dalam Transaksi Jual Beli Online Dengan Metode Cash On Delivery. *El-iqtishady*, 3(1), 32-43.
- Zarkasi, M., and Hariyanto, E. (2021). Cash On Delivery Payment System in Online Buying and Selling Perspective of Sharia Economic Law. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 8(1), 121.